



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 167 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH  
PERINGATAN HARI IBU KE-88 TANGGAL 22 DESEMBER 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-88, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
  1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
  2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
  3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
  4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
- e. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan eks. IRTI Monas Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- f. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
  2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  1. menyiapkan Sound System;
  2. menyiapkan tenda Upacara;
  3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
  4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
  5. menyiapkan papan nama peserta Upacara.

- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
1. sebagai Perwira Upacara;
  2. menyambut kehadiran Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  3. melaporkan kesiapan Upacara; dan
  4. menyiapkan petugas Upacara beserta cadangan.
- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
  2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
  4. menyiapkan sambutan Plt. Gubernur; dan
  5. menyiapkan Protokoler.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Plt. Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*  
Sumarsono, MDM.  
195902221985031001

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta